

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 37-K / PM.III-12 / AL / IX / 2020**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Engga Agus Ariyanto**, Sersan Satu Mar NRP 118608, Ba Kompi B, Yonif 1 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VII/2020 tanggal 24 September 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Engga Agus Ariyanto**, Sersan Satu Mar NRP 118608; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 4 ( empat) lembar Daftar Absensi anggota Yonif 1 Mar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020 a.n Sertu Mar Engga Agus Ariyanto NRP 118608.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
  
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang.  
Pada tanggal 24 September 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/td  
Irwan Idris, S.H  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. DirjenBadilmiltunMARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif 2 Mar.
6. Danyonif 1 Mar.
7. Danpomal Lantamal V/Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 24 September 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Engga Agus Ariyanto**, Sersan Satu Mar NRP 118608, Ba Kompi B, Yonif 1 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,  
Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.,  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd  
Nuryati  
Serma Keu/W NRP 104997

ttd  
Marzuki  
Kopda Mus NRP112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 39-K / PM.III-12 / AL / IX / 2020**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Supar Santoso**, Sersan Satu Mus NRP 83281, Anggota Satsik Denmako, Kodiklatal, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AL/VII/2020 tanggal 24 September 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Supar Santoso**, Sersan Satu Mus NRP 83281; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
    - 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Satsik Denmako Kodiklatal bulan desember 2019 sampai dengan bulan maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dandenmako Kodiklatal, didalamnya terdapat nama Sertu Mus Supar Santoso.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
  
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang.  
Pada tanggal 24 September 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Irwan Idris, S.H  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. DirjenBadilmiltunMARI.
2. Kadilmiltama.
3. Dankodiklatal.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Dandenmako Kodiklatal.
7. Danpomal Lantamal V/Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 24 September 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Supar Santoso**, Sersan Satu Mus NRP 83281, Anggota Satsik Denmako, Kodiklatal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.,  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati  
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 38-K / PM.III-12 / AL / IX / 2020**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Yepi Kristianto**, Kopda Mar NRP 111213, Bakpan Regu 3 Pleton/Kompi E, Yonif-3 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 99-K/PM.III-12/AL/VII/2020 tanggal 22 September 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Yepi Kristianto**, Kopda Mar NRP 111213; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar Daftar Harian Kompi Eagle Pleton 3 bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
  
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang.  
Pada tanggal 22 September 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Irwan Idris, S.H  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. DirjenBadilmiltunMARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif 2 Mar.
6. Danyonif 3 Mar.
7. Danpomal Lantamal V/Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 22 September 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Yepi Kristianto**, Kopda Mar NRP 111213, Bakpan Regu 3 Pleton/Kompi E, Yonif-3 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.,  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati  
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 40-K / PM.III-12 / AL / IX / 2020**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **M. Basor Bawafi**, Prada Mar NRP 124752, Anggota Kompi C Topan/Si SMS/Ru 3/Cuk I/Juru Amo, Yonif I Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AL/VII/2020 tanggal 24 September 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **M. Basor Bawafi**, Prada Mar NRP 124752; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Yonif 1 Mar bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan April 2020 An. Prada Mar M. Basor Bawafi NRP 124752.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
  
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang.  
Pada tanggal 24 September 2020.  
Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Irwan Idris, S.H  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. DirjenBadilmiltunMARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif 2 Mar.
6. Danyonif 1 Mar.
7. Danpomal Lantamal V/Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 24 September 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **M. Basor Bawafi**, Prada Mar NRP 124752, Anggota Kompi C Topan/Si SMS/Ru 3/Cuk I/Juru Amo, Yonif I Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.,  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Nuryati  
Serma Keu/W NRP 104997

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP112371